



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik didalam melakukan usaha dibidang perdagangan , perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian yang prima kepada dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 / M_DAG / PER / 12 /2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M-DAG / PER / 9 /2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjut disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
16. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
17. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

18. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
20. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIJINAN

Pasal 2

Penyelenggaran perijinan di Bidang perdagangan dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan wajib memperoleh izin, tanda daftar yang diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM.

- BAB III**
JENIS PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Pelayanan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Gudang;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

- Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perdagangan
Pasal 5
- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar;
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

- Pasal 6
- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyara rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
 - c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 9

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 10

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 11

- (1) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.Ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan , dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BPPTSP dan PM dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Kepala BPPTSP dan PM ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 17

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan apabila diperlukan Kepala BPPTSP dan PM, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTSP dan PM mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Kepala BPPTSP dan PM harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Gudang

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang-gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. kawasan berikat; dan
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 21

- (1) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XA peraturan ini, dengan melampirkan :
 - a. photocopy KTP pemohon;
 - b. photocopy IMB dengan fungsi gudang;
 - c. photocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang;
 - d. photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. pas photo terbaru penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Kepala BPPTSP dan PM.
- (3) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara lengkap dan benar, maka Kepala BPPTSP dan PM, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD terkait pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 23

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² (dua ratus ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m² sepuluh ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Perusahaan
Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kota Denpasar wajib daftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatannyausahanya.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada BPPTSP dan PM tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan;atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;atau

- c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jejang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - c. jasa notaris;
 - d. jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum;
 - e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 26

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perijinan, dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 27

- (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas menagani perdagangan Provinsi dan Kantor Pusat Perdagangan Pusat per bulan.

- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada BPPTSP dan PM di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI.F Peraturan ini yang disampaikan langsung kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) Kepala BPPTSP dan PM mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.

- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII A sampai dengan Lampiran XII F Peraturan ini.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (12) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh BPPTSP dan PM secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.
- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI.F Peraturan ini.
- (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI F Peraturan ini dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (15) BPPTSP dan PM menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampaidengan XI.F Peraturan ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundangan;atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 30

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala BPPTSP dan PM dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala BPPTSP dan PM mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- perubahan bentuk perusahaan;
 - pembubaran perusahaan;
 - perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;atau
 - perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada BPPTSP dan PM.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTSP dan PM memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala BPPTSP dan PM melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan ini.
- (7) Kepala BPPTSP dan PM melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 33

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 34

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada BPPTSP dan PM.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Keempat

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
 1. hotel bermerek;
 2. rumah makan;
 3. hotel melati ;
 4. pub, bar;

- b. Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
 - 1. Perkulakan;
 - 2. Supermarket;
 - 3. Swalayan; dan
 - 4. toserba.
 - c. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada, hotel berbintang , rumah makan, pub, bar:
 - 1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung;
 - 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang, Surat Izin Usaha Rumah makan, Surat Izin Usaha Bar, Pub;
 - 3. Surat Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol;
 - 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 7. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - 8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

- b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya Hotel Melati, Perkulakan, Supermarket, Swalayan dan Toserba, dan Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen) melampirkan persyaratan:
1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Usaha Hotel Melati atau Izin Usaha Toko Modern Perkulakan, Supermarket, Swalayan dan Toserba;
 3. Surat Ijin Tempat Penjualan minuman berlakohol;
 3. SITU/HO;
 4. SIUP Kecil atau Menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan

Pasal 36

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (3) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C, kecuali di Toko Bebas Bea.
- (5) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 38

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota melalui Instansi Teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. pemasaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. desain dan teknologi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013

WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR*)**

Kepada
Yth. Walikota Denpasar
Cq Ka. BPPTSP dan PM Kota Dps
.....
.....
di
Denpasar

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 46 /M-DAG/PER/9/2009.

1. Permohonan SIUP Baru :

2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau SIUP *) :

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab*)

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat/tanggal lahir :/.....
4. Nomor Telp/Fax :
5. Nomor KTP/Paspor :/.....
6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax/ :
5. Propinsi :
6. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan/Desa :
9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)
10. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma**)

1. Akta pendirian :
a. Nomor & tgl Akta :
b. Nomor & tgl Pengesahan :

2. Akta Perubahan
a. Nomor & tgl Akta :
b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV Kekayaan Bersih dan Saham

1. Nilai kekayaan bersih perusahaan
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk penanaman modal asing)
a. Total Nilai Saham :
- b. Komposisi Kepemilikan Saham
- Nasional :%
- Asing :%

V. Kegiatan Usaha


1. Kelembagaan :
2. Kegiatan usaha (KBLI 5 Digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar,
Nama dan Tanda tangan
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan perdagangan **)
cap perusahaan dan meterai cukup
.....

Catatan :

- *) beri tanda salah satu
**) coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan,dan;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 - 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;dan
 - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;dan
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- 1) SIUP Asli;
- 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kepala BPPTSP dan PM;
- 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- 1) Surat Permohonan SIUP;
- 2) SIUP Asli;
- 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 4) Data pendukung perubahan;
- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SIUP yang hilang
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
 - 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SIUP yang rusak
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) SIUP Asli
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Denpasar,
Tanda tangan di atas
Meterai secukupnya

Nama & Jabatan

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :

**NAMA PENANGGUNG
JAWAB & JABATAN** :

ALAMAT PERUSAHAAN :

NOMOR TELEPON : **FAX :**


**KEKAYAAN BERSIH
PERUSAHAAN**
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN)

KELEMBAGAAN :

KEGIATAN USAHA (KBLI) :

**BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA** :

**IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN
USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.**



Dps,.....

KEPALA BPPTSP DAN PM

(.....)
NIP

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan
Usaha Perusahaan

Denpasar,

Kepada
Yth. Kepala BPPTSP dan PM
di
Denpasar

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SIUP :
3. Kegiatan Usaha (KBLI) :
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :
 - a. Tahun berjalan :
 - b. Tahun sebelumnya :
5. Jumlah Tenaga Kerja :

 - a. Lokal :
 - b. Tenaga Kerja Asing :

6. Khusus penanam modal :
 - a. Dalam Negeri
 - Total Aset :
 - b. Asing
 - 1). Total Aset :
 - 2). Komposisi kepemilikan saham
 - Asing :%
 - Nasional :%

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan**

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN
KEPALA BPPTSP DAN PM**

Nomor :

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/..../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Nomor SIUP :
KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

Nomor : Tempat, tanggal

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke....Tentang

Ketentuan Pelaksanaan

SIUP Kecil/Menengah/Besar

Kepada Yth.

Yth.

.....

di

Denpasar

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor
tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan
dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-
DAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua)
minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku
dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

**TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN**

KOP SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
2.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....


KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha berdagangan..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

**KEPUTUSAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR:
TENTANG**

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN


- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/..../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN X A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Kepala BPPTSP dan PM
Kota Dps
di-

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :.....
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di komplek pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....

- Kecamatan :.....
- Kota :.....
- Propinsi :.....
2. Luas Gudang :.....m² (dalam huruf)
 3. Macam dan jenis isi gudang :.....
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. (boleh ditambah)
 4. Sarana Gudang :
- Listrik : Watt
- Air PAM : PAM / Sumur Bor *)
- Forklif :buah
- Komputerisasi (sebutkan sarana
- Otorisasi gudang :.....

IV. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari :.....
pemerintah daerah setempat
(copy terlampir)
2. *Izin Usaha lain dari instansi teknis:*.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,....., 200....
Tanda tangan
Pemilik

Cap Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN X A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.

Kepala BPPTSP dan PM

Kota Dps

di-

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :.....
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di komplek pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....

LAMPIRAN XB : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan / Perorangan :
b. Alamat Perusahaan / Perorangan :
..... : Tlp., Fax.
 2. a. Nama Pemilik / Perorangan :
b. Alamat Pemilik / Perorangan :
..... : Tlp., Fax.
 3. Lokasi Gudang (per unit) : Jl. No. RT. RW.....
..... : Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Propinsi
 4. Luas Gudang (per unit) :
 - a.m² (dalam huruf)
 - b.m² (dalam huruf)
 - c.m² (dalam huruf)
 - d. dst.
 5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali

....., 20 ...

Kepala BPPTSP dan PM.

NIP.

WALIKOTA DENPASAR
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XC : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP DINAS PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)**
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Nama Pemilik Gudang *) :
- d. Alamat Pemilik Gudang *) :
- e. Lokasi Gudang : Jl..... No. RT. RW.
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Propinsi
- f. Luas Gudang (per unit) :
- g. Macam dan jenis barang :


Adalah pemilik/penguasa *) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat ketarangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dps, 20 ...

Kepala BPPTSP dan PM

NIP.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN XD : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

KOP PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR.

Diisi oleh Pejabat ybs

Nomor :.....

Dps,

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke

Kepada .

Tentang Tanda Daftar Gudang

Yth. Ka. BPPTSP dan PMKota Dps

di-

.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. tanggal atas nama.... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan penelitian ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan Pembinaan Pergudungan, antara lain :

1. ...
2. ...
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara

....., 200.. ...

Kepala BPPTSP dan PM

NIP.

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

1. Nama Kediaman Perusahaan/Group (bila ada) Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembaruan Perwakilan

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Provinsi
4. Nomor Telep/HP
5. Nomor KTP/Paspor
6. Kewarganegaraan

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Penyuntus/ Penanggungjawab
2. Tempat Lahir
3. Alamat rumah
4. Kecamatan
5. Provinsi
6. Kelurahan
7. Kab/Kota/Kodja
8. Tgl.Lahir
9. Kelurahan
10. Kecamatan
11. Provinsi
12. Alamat rumah
13. Kelurahan
14. Kab/Kota/Kodja
15. Tgl.Lahir
16. Kelurahan
17. Kecamatan
18. Provinsi
19. Nomor KTP/Paspor
20. Kewarganegaraan

BAGIAN DATA PEMILIK

1. Pendafaran : Baru Pembaruan/Perpanjangan Perubahan
2. Pembaruan/Perpanjangan ke

Yang berterima tanggung jawab ini mengakui perintah penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

FORMULIR PENDAFTRAN PERUSAHAAN

PERSEWAAN TERBATAS (PT)

BPPTS DAN PM KOTA DENPASAR

PERMINTAH KOTA DENPASAR

LAMPIRAN XI A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 09-JUL-13
TENTANG : PENYELINGGARAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Kepada Yth
WaliKota Denpasar
Cpt Kepala BPPTS dan PM Kota Dps
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1) Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
2) Nomor TDP	Provinsi
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)	Kecamatan
4. Nasabah Utama Bank :	Provinsi
4. a. Nasabah Utama Bank :	Provinsi
4. b. Jumlah bank dimana perusahaan ini memiliki nasabah	
5. NPWP	
6. Bentuk Penanaman Modal	PMA <input type="checkbox"/> PMDN <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/>
7. a. Tanggali Pendirian	b. Tanggali mulai Kegiatan <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
c. Jangka waktu berdirinya Perusahaan <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> tahun	
8. Bentuk kegiatan dimana perusahaan <input type="checkbox"/> : a. Jaringan Internasional <input type="checkbox"/> b. Jaringan Nasional <input type="checkbox"/> c. Waralaba Internasional <input type="checkbox"/> d. Waralaba Nasional <input type="checkbox"/> e. Mandiri <input type="checkbox"/>	
9. a. Merk Dagang (apabila ada)	c. Pemegang Hak Paten (apabila ada)
A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESETAHAN	BAGIAN VI LEGALITAS PERUSAHAAN
1. Akta Pendirian <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Nomor
2. Akta Perubahan Terakhir <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	No. Telep
3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Nama Notaris
4. Pesetujuan Menteri Hukum dan HAM Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Nomor
5. Pengesahan Laporan Perubahan Anggaran Dasar <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Nomor
6. Penetapan Perubahan Direksi/Komisaris <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	Nomor
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembenaru/Perwakilan, lengkapil data :	

No.	Jenis Izin	Nomor	Diketuarakan Oleh	Tanggal Diketuarakan	Masa Laku (Th)
1.					
2.					
3.					
4.					
B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUK, HO, STTU Dst)					
Jumlah Pimpinan Perusahaan : <input type="checkbox"/> Direktir Cabang/Pensunggung Jawab <input type="checkbox"/> Direktur <input type="checkbox"/> Komisaris <input type="checkbox"/>					
No	Kedudukan dalam Perusahaan	Nama Lenkap	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat Tempat	Kewarganegaraan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7) (8)
Tanggal Mula	Bila sebagai Pemegang Saham	Kedudukan dalam perusahaan lain	Jumlah saham yang dimiliki (ember)	Jumlah saham yang dimiliki (ember)	(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Menyatakan bahwa Tanggall Mulai Bila sebagai Pemegang Saham Kedudukan dalam perusahaan lain Nama Perusahaan Menyatakan bahwa (Khusus Komisaris/Direktur) jumlah saham yang dimiliki (ember) (Rp)					
Alamat Perusahaan Tanggal Mulai Kode Pos Nomor Telepon Nomer Pos Mendukti jabatan Tanggall Mulai Alamat Perusahaan Kode Telepon Nomor Telepon Mendukti jabatan Tanggal Mulai Jumlah saham yang dimiliki (ember) (Rp)					
BAKAN VI - DATA PEMEGANG SAHAM					
Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan dilindungi oleh Direktur Utama/Penanggung jawab dan stempel perusahaan					
JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) :					
No	Nama Lenkap	Nama Lenkap	Kode Pos	No. Telepon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

Ket: Apabila ruangan pada lampiran tersebut dianggap mengandung jurnal dan templat persusunan

1. Kegiatan Usaha Pokok

- a. Kegiatan Usaha Lain : a.
 - b. Komoditi/Produk Lain : a.

Journal of Health Politics, Policy and Law

- a. Kapsitasles terpasseang
 - b. Kapsitasles produsen per ta
 - c. Kandungan komponen pr
 - d. Penegecer, sebutkan jen

BAGIAN VIII - DATA KHASUS PERUSAHAAN

Demikian formulir pendafataran Penusahaan ini dilihat dengan sebaiknya dan sebaiknya dilakukan dalam berlakunya
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

LEMBAR PENGESETAHAN/PENOLAKAN DAFATAR PERUSAHAAN
(DILISI OLEH PETUGAS KPP)

1. KETERANGAN PENDAFTARAN	Nama Perusahan	Nomor Tanda Daftar Perusahan									
a. Penyelarhan Peritama/Ulangan	Nomor Agenda	Tanggall - - - - - Beraku s/d tgj - - - - -									
b. Pengawas/Penelitian Formulir	Tanggall - - - - -	Name - - - - - Paraf Petugas									
c. Pengesahan/Penolakan	Tanggall - - - - -	Name - - - - - Paraf Petugas									
d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan	Tanggall - - - - -	Nama Pencaitat - - - - - Paraf Petugas									
e. Agendasi PT	Tanggall - - - - -										
Nomor :											

II. PENGENALAN TEMPAT (lihat BAGIAN II. 2)

III GOLONGAN POKOK (Ihata BAGIAN VII A 1)

www.NEET-UG.COM

10001

1. Alasan Perbaikan

LAMPIRAN XI B :

TENTANG : PENYELINGGARAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
TANGGAL : 09-JULI-13
NOMOR : 22 TAHUN 2013
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KOPERASI

di -
WaliKota Denpasar
Kepada Yth
Cpt, Kepala BPPTSP dan PM Kota Dps
Nomor 3 Thnun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

Yang berterima tanggung dibawah ini mengakui permitinan pendaftran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

BAGAN I : DATA PEMILIK

1. Nama Pennguru/
Penanggungjawab **)
2. Tempat Lahir
3. Alamat rumah
4. Nomor Telep/Hp **)
5. Nomor KTP/Paspor **)
6. Kewangageneraan
Provinsi
Kecamatan
Kode Pos
Fax
No. Telep
Keluahan
Kabupaten
Provinsi
Kecamatan
Kode Pos
E-mail

BAGAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
Provinsi
Kecamatan
Kode Pos
Fax
No. Telep
Keluahan
Kabupaten
Provinsi
Kecamatan
Kode Pos
E-mail

BAGAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)
2. Lokasi Unit Produk (apabila ada)
3. a. Nasabah Utama Bank :

No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama Lengkap	Temperatur Sanggai Lahir	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Jumlah Pimpinan Perusahaan :
											Alamat Tempat

BAGIAN V - DATA PEMIMPINAN PERUSAHAAN

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan diandangkan Diukur Utsama/Penganggungan jawab dan simpel perusahaan

No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarakan Oleh	Tanggal Dikeluarakan	Masa Laku (th)	B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIPU, SIU, SUJK, HO, STTU, Dst)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.

b. Jumlah bank dimana perusahaan ini menjalani nasabah
4. NWP

LAMPIRAN XI C : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

PERINTAH KOTA DENPASAR BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Kepada Yth
Waliwakta Denpasar
Cq, kepala BPPTSP dan PM Kota DPs

Yang bertanda tanggap dibawah ini mengikukan pendaftran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

BAGIAN DATA PEMILIK

1. Nama Pengguna/
Penanggungjawab **)
2. Tempat Lahir
3. Alamat rumah
4. Nomor Telep/Hp **)
Provinsi
Kecamatan
5. Nomor KTP/Paspor **)
6. Kewarganegaraan

Dilis dengan huruf cetak

1. Pendaftran : Baru Pembaruan/Perpanjangan Perubahan

2. Pembaruan/Perpanjangan ke

3. Nama Pengguna/
Penanggungjawab **)

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
Provinsi
Kecamatan
Kode Pos
E-mail

Kelurahan
Kabupaten
No. Telep
Fax

BAGAN V : DATA PEMINJAMAN PERUSAHAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Pimpinan Perusahaan : <input type="checkbox"/> Selaku aktif <input type="checkbox"/> Selaku pasif <input type="checkbox"/> Selaku aktif baru <input type="checkbox"/> Selaku pasif baru		
No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat Tempat	Kode Pos	Nomor Telepon
Kewarganegaraan						
(8)	(9)	(10)	(11)	Tanggal Mulaik Menduduki jabatan	Kedudukan dalam perusahaan lain	Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan						
(12)	(13)	(14)	(15)	Tanggal Mulaik Menduduki jabatan	Kode Pos	Nomor Telepon
BAGAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM						
JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) :						
No	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Kode Pos	No. Telepon	(1)	(2)
Kewarganegaraan						
(6)	(7)	(8)	(9)	Jumlah Saham yg Dimiliki (Member)	NWP	NPWP
Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung jawab dan stempel perusahaan						

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung jawab dan stempel perusahaan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Nama Lengkap	No. Telepon
No						
Kewarganegaraan						
(6)	(7)	(8)	(9)	Jumlah model yang disertai (Rp)	Jumlah Saham yg Dimiliki (Member)	NPWP
BAGAN VII : DATA PEMEGANG SAHAM						
JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) :						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA
1. Kegiatan Usaha Pokok

2. Kegiatan Usaha Latin : a.

b.

3. Komoditi/Product Utama

a.

b.

B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

a.

b.

C. Model dan Saham
1. Model Dasar Rp.
2. Model ditempatkan Rp.
3. Model disertor Rp.
4. Banyaknya saham (member)

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

E. Jumlah Karyawan : WNI _____ WNA _____ Total Jumlah _____

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha :

jika produsen, untuk perusahaan yang mengungakan mesin agar mengisi data :
Produsen Sub Distributor Ekspor Distributor/Wholesaler/Grosir Impor Pengelar Agen

g. Kedudukan komponen produk : Lokal Nasional % Impor Lainnya

h. Kapasitas produksi per tahun : Saturan Saturan

i. Kapasitas lepasang : Saturan Saturan

jika Pengelar, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Tosoba/Department Store Toko Tbk/Kios Lainnya

BAGIAN VIII : KATEGORI PERUSAHAAN**BAGIAN X : PENGESELLAHAN**

No	Nama Perusahaan	No.TDP	Alamat Perusahaan
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)	Kab/Kota/Kotamadya	Provinsi	Kode Pos
(6)			
(7)			
(8)	No.Telp	Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersebut dihadangkan Dilektur Ulama/Penganggung jawab dan stempel perusahaan

Demikian formulir pendaftran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keternaganan tersebut lemyata tidak
benar maka kami beresda dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangani
Penngurus/Penganggung jawab
Cap/Stempel Perusahaan &
Materai
Nama :
Jabatan :
*) Beri tanda ✓
**) Coret yang tidak perlu
Keterangan :

Demikian formulir pendaftran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keternaganan tersebut lemyata tidak
benar maka kami beresda dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penngurus/Penganggung jawab

Tanda tangani

Cap/Stempel Perusahaan &

Materai

Nama :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda ✓

Keterangan :

PEMERINTAH KOTA DELI SEPUTER DAN PM KOTA D

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

Wali Kota Dem
Repadaa Tuli

- 16 -

Cq. Kepala BPPTSP dan PM Kota Dps di -

Yang beranda tangga di bawah ini mengikuti peraturan pemilihan pendidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

BAGIAN DATA PEMILIK

2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

1. Pendafaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perbaikan

- Yang beranda tangga dibawah ini mengikuti standart arsitektur perpusilaran sebagaimana dijelaskan Undang

Dili si dengan huruf cetak

BAGAN DATAPERMILK

- Pembaharuan/Perpanjangan ke

- Perbedaan/Persamaan antara Baru dan Perbaikan anggaran

- Ang beranda tangga di bawah ini mengikuti peraturan pemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Bravissimo! **Kab/kota/kodaya**

BAGIAN I : LOKASI PERUSAHAAN

2. Alamat Perusahaan

Kantilal Patel : Status Perusahaan

1. Nama Kelompok Perusahan/Group (bila ada)
2. Status Perusahaan : Kantor Tunggal

BAGAIAN III - DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Kelompok Perusshaan/Group (bila ada) _____
2. Status Perusahaan : _____ Kantor Tunggal _____ Kantor Cabang _____ Kantor Pusat _____ Kantor Pembanian _____ Perwakilan _____

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 JULI 2013
TENTANG : PENYELINGGARAN PERJUJANAN DI BIDANG PERDAGANGAN

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat Tempat	Kode Pos	Nomor Telepon
Kewarganegaraan						
(10)	(11)	(12)	(13)	Nama Perusahaan		
Alamat Perusahaan						
Kode	Pos	Nomor Telepon	Menduduki jabatan	Tanggal Mulai	Alamat Perusahaan	
(14)	(15)	(16)	(17)			

Ket : Apabila ruangannya pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan selanjutnya persahabatannya

BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA	1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Kegiatan Usaha Latin :	a.
b.	
3. Komoditi/Produk Utama	
4. Komoditi/Produk Latin :	a.
b.	

3. Komoditi/Produk Utama

4. Komoditi/Produk Latin :

a.

b.

1. Kegiatan Usaha Pokok

2. Kegiatan Usaha Latin :

3. Komoditi/Produk Utama

4. Komoditi/Produk Latin :

KARTU TUNGGAL TIADAK PERLU MENGGANTI		BAGAN VIII FENEGUSTAAN	
No.	Nama Perusahan	No. TDP	Alamat Perusahan
Kab/Kota/Kotamadya	Propinsi	Kode Pos	
No. Telep	Status Perusahan	Jenis Kegiatan Usaha	(8)
Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani! Dilebur Utama/Fenegustung Jawa dan sebagainya!			
Demikian formular penilaian perusahaan ini dilakukan oleh Kantor Pusat Industrik, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Pewakilan			
Apabila penilaian ini dilakukan oleh Kantor Pusat Industrik, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani! Dilebur Utama/Fenegustung Jawa dan sebagainya.			
Demikian formular penilaian perusahaan ini dilakukan sebaiknya dan apabila dilemduian hasil kelerangan tersebut teryata tidak benar maka kami beresedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Tanda tangani			
Pengurus/Peranggung jawab			
Cap/Stempel Perusahaan & Nama			
Materai			
Berita tanda ✓			
Corat yang tidak perlu			

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGKARAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

FORMULIR PENDAFTRAN PERUSAHAAN
BPPTS DAN PM KOTA DENPASAR
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

Kepada Yth
WaliKota Denpasar
Cq Kepala BPPTSP dan PM Kota Dps
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
Yang bertanda tangguan dibawah ini mengajukan permitinan pendaftran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang

1. Pendaftran:	Baru	Pembaharuan/Perpanjangan	2. Pembaharuan/Perpanjangan ke
BAGIAN I : DATA PEMILIK			
1. Nama Penngurus/ Penanggungjawab **)	2. Tempat Lahir	3. Alamat rumah	4. Nomor Telep/HP **)
Provinsi			
5. Nomor KTP/Paspor **)	6. Kewarganegaraan		
BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN			
1. Nama Perusahaan	2. Alamat Perusahaan	Provinsi	Kecamatan
BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN			
1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)	2. Status Perusahaan :	Kantor Cabang	Kantor Pusat
BAGIAN IV : DATA PEMERINTAH			
1. Kantor Tinggal	2. Kantor Cabang	3. Kantor Pembanua	4. Kantor Perwakilan

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembanian/Perwakilan, lengkap! data :

Alamat Perusahaan

Provinsi

Provinci

5. NWP

Warral

c. Jangka waktunya berdirinya persahaman

WaraLabba Intermission
Jaringa (apabila ada) :

ga (apabila ada) : Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO jaringan Internasional jaringan Nasional

ga (spalla ade) : Jaringan Internasional Jaringan Nasional Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO Mandiri

ga (sepalla ade) : jarigan Internasional jarigan Nasional Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO Mandiri

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

b. Hemegang hak paten (apabila ada)

On the other hand, the *labeled* version of the model is able to learn the labels of the training set, and therefore it can be used to predict the labels of new samples.

a. Merk Daanang (apabila ada) _____

For more information about the study, please contact Dr. John D. Cawley at (609) 258-4626 or via email at jdcawley@princeton.edu.

Warralaba Intermissions Waralaba Missionary Waralaba Missionary Waralaba Missionary Waralaba Missionary

8. Bentuk kejasaama dengan pihak ketiga (apabila ada)

© 2019 McGraw-Hill Education. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has determined that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. McGraw-Hill Education reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.

BAGIAN IV : LEGALTAS PERUSAHAAN

IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LANI NYA YANG DIMILIKI (SIMP, SII, SIJUK, HO, STU, Dst)

No.	Jenis Izin	Nomor	Diketularkan Oleh	Tanggal Diketularkan	Masa Laku (Th)
1.	Izin-Izin DAN LEGALITAS LANJUT YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUK, HO, STU Dst)				
2.					
3.					
4.					

BAGIAN V : DATA PEMERINTAH PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan Persaudaraan :

Jumlah Pimpinan Perusahaan : **Dirut/Dir Cabang/Penganggung Jawab**

Jumlah Pimpinan Perusahaan : Direktur/Cabang/Penganggung Jawab Komisaris

Jumlah Pimpinan Perusahaan : Direktur/Cabang/Penganggung Jawab Komisaris

BAGIAN VI - DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

Ket : Apabila ruangan pada formularius pada lampiran tersendiri ditandatangani! Direktur Utama/Penanggung jawab dan stempel perusahaan

Alamat Tempat		Kode Pos	Nomor Telepon	(5)
Kewarganegaraan		Tanggall Mulai	Menduduki Jabatan	(6)
		Kedudukan dalam	Nama Perusahaan	(7)
		Menjadi jabatan	Perusahaan Latin	(8)
				(9)
				(10)
				(11)
				(12)
				(13)
Alamat Persahaman		Kode Pos	Nomor Telepon	(14)
				(15)
				(16)
Alamat Persahaman		Tanggal Mulai	Menduduki Jabatan	(17)
				(18)
				(19)

E. jumlah karyawan :

D. Total Asset (setelah persatuan)

3 Model disector

www.usc.edu/uscweb/

Modal dan Saham

Tarhiliang

6

4. Komoditi/Product Lain : a

3. Komoditi/Produk Utama

2. Kegiatan Usaha Lain : a.

SENIS RESURGIMUS SUMUS

BAGIAN VI DAIA REGULAN PEI

Keterangan :
 *) Beni lenda
 **) Coret yang tidak perlu

Jabatan :
 Nama :
 Matara
 Cap/Stempel Perusahaan &
 Pengurus/Penanggung Jawab
 Tanda tangani

Demikian formulir pendaftran perusahaan ini disampaikan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keternaganan tersebut teryata tidak benar maka kami bersebla dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN VIII - PENGESETAHAN

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan standart yang ditentukan

No.	Nama Perusahaan	No. TDP	Alamat Perusahaan	Propinsi	Kode Pos	Kab/Kota/Kotamadya	No. Telep	Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	(8)	(9)	(10)

BAGIAN VI - KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunjgal tidak perlu mengisi)

a. Kapsitas terpasang :	<input type="checkbox"/>											
b. Kapsitas produksi per tahun :	<input type="checkbox"/>											
c. Kandungan komponen produk :	<input type="checkbox"/>											
d. Jika produsen, untuk perusahaan yang mengunaikan mesin agar mengisi data :	<input type="checkbox"/>											

F. Kedudukan dalam mata rantai Kegiatan usaha :

Produsen Usaha Distributor Eksportir Distributor/Wholesale/Grosir Importir Pengecer Agen

LAMPIRAN XI F :

NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 JULI 2013
TENTANG : PENYELINGGARAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

PERINTAH KOTA DENPASAR
BPPTS DAN PM KOTA DENPASAR

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Kepada Yth
WaliKota Denpasar
Cpt. Kepala BPPTSP dan PM Kota DPS

di -

yang berterima tanggung dibawah ini mengakui perintah pendaftran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
1. Pendaftran : Baru Pembaruan/Perpanjangan Perubahan
2. Pembaruan/Perpanjangan ke

Dilis de ngan huruf cetak

1. Nama Pennguna/
Penanggungjawab **)
2. Tempat Lahir
3. Alamat rumah
Provinsi
Kecamatan
Kab/Kota/Kodya
Kelurahan
4. Nomor Telep/Hp **)
5. Nomor KTP/Paspor **)
6. Kewarganegaraan

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
Provinsi
Kecamatan
Kab/Kota/Kodya
Kelurahan
2. Nomor Telep/Hp **)
3. Nomor KTP/Paspor **)
4. Kewarganegaraan
5. Nomor KTP/Paspor **)
6. Kewarganegaraan

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
Provinsi
Kecamatan
Kabupaten
Kecamatan
No. Telep
Fax
Keluahan

1. Nama Kedolopok Perusahaan/Group (bila ada)
2. Status Perusahaan : Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Perwakilan

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembiayaan/Pewakilan, lengkapil data :

BAGIAN VI: LEGALITAS PERUSAHAAN					
A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESETAHAN					
1. Akta Pendirian					
Nomor					
Nama Notaris					
Alamat Perusahaan					
No. Telp					
B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUK, HO, STU Dst)					
No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarakan Oleh	Tanggal Dikeluarakan	Masa Laku (th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran terendah dengan direktur Utama/Fennanggung jawab dan stempel perusahaan

BAGAIAN V. DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

umah Pimpinan Perusahan : Divaldir Csabang/Penanggung jawab
Konsiliasis Direktur Direktur

Umrah Pilgrimage Perushaana : Diniwudir Cabin/Penanggung jawab
Komisaris Direktur

Digitized by srujanika@gmail.com

Tanggali Mulai	Bila sebagai Pemegang Saham	Kedudukan dalam persatuan lain	Mendukti jabatan
	(Khusus Komisaris/Direktur)	perusahaan lain	
	Jumlah saham yang dimiliki (Member) (RP)	Jumlah modal disetor	
(11)	"(12)	(13)	(14)
			(15)

www.english-test.net

Ket : Apabila transmisi pada formular tidak cukup, agar ditulis pada lembaran terendah dari standar yang diwajibkan. Dengan cara ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dapat dipersiapkan

BAGIAN VI - DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A.	JENIS KEGIATAN USHAHA
1.	Kegiatan Usaha Pokok
2.	Kegiatan Usaha Lain :
a.	b.
3.	Komoditi/Produk Utama
4.	Komoditi/Produk Lain :
a.	b.
B.	Omsert perusahaann ini per tahun (setelah persetujuan beroperasi) Rp.
	[]

b. Omsert perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

RAI DHARMAWIDAYA MANTRA
WALIOTDA DENPASAR

NIP.

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

2. Latin-Latin

1. Alasan Penolakan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LAMPIRAN XII A: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN UNTANG-UNTANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNTANG-UNTANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :																		
<table border="1"><tr><td colspan="2">NAMA PERUSAHAAN</td><td>STATUS :</td></tr><tr><td colspan="2">NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB</td><td>:</td></tr><tr><td colspan="2">ALAMAT KOPERASI</td><td>:</td></tr><tr><td colspan="2">NPWP</td><td>:</td></tr><tr><td colspan="2">NOMOR TELEPON</td><td>FAX :</td></tr><tr><td colspan="2">KEGIATAN USAHA ROKOK</td><td>KBLI :</td></tr></table>			NAMA PERUSAHAAN		STATUS :	NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB		:	ALAMAT KOPERASI		:	NPWP		:	NOMOR TELEPON		FAX :	KEGIATAN USAHA ROKOK		KBLI :
NAMA PERUSAHAAN		STATUS :																		
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB		:																		
ALAMAT KOPERASI		:																		
NPWP		:																		
NOMOR TELEPON		FAX :																		
KEGIATAN USAHA ROKOK		KBLI :																		

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII B: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN


**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI**

BERDASARKAN UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE :
		STATUS :
NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII C: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII D: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN		STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB		:
ALAMAT KOPERASI		:
NPWP		:
NOMOR TELEPON		FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK		KBLI :

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII E: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE :
STATUS :		
NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	KBLI :	

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII F: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE :
STATUS :		
NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII G: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN :		
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT KOPERASI :		
NPWP :		
NOMOR TELEPON :		FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK :		KBLI :

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII H: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 17.05.251.67889	BERLAKU S/D TGL 20 MARET 2011	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE : ULANG 02
NAMA PERUSAHAAN	: PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH.MSI	
ALAMAT KOPERASI	JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN	
NOMOR TELEPON	: 056 78345435	FAX : 056 78345436
KEGIATAN USAHA ROKOK	: JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA	KBLI : 51211

.....
An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan
 - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada)
 - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT. yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
 - e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - f. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - e. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
3. Perusahaan berbentuk CV :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
4. Perusahaan berbentuk Fa :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
6. Perusahaan lain :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) dan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran Perusahaan Kepada Yth.
.....
.....
di - _____

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permintaan pendaftaran perusahaan atas nama perusahaan, dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian dilampirkan belum lengkap*). Hal-hal yang mendasari penolakan pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan pendaftaran ulang/pembetulan*) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN


Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 - b. TPD asli
2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
 - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 - b. TPD asli

.....
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVI: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

**NOMOR :
TENTANG
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :
: Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atau dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan atasannya kepada Kepala KPP Provinsi dengan tembusan Kepala KPP Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan kepala Dinas/Suku Dinas Kabupaten/Kota/Kotamadya.....Nomor.....Tanggal.....tentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Menolak pengajuan keberatan terhadap pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkan keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**
NOMOR :
TENTANG
**PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya.....Nomor.....Tanggal.....tentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Menerima pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya..... mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Ab. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIX: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR :
TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir dan Saudara sebagai pengurus/penanggung jawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya perlu menghapus pendaftaran perusahaan dari Daftar perusahaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA disebabkan karena
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XX: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :
TENTANG
TARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENG
PERSEOAN TERBATAS DALAM DAFTAR PERUSAHAAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan¹⁾ Nomor : tanggal..... bertindak Daftar Perusahaan PT.....dalam rangka pendaftaran pembubaran karena.....²⁾, perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	: : Menerima Pendaftaran Pembubaran Perseroan atas permohonan..... ³⁾ alamat bertindak selaku Liquidator : Perseroan Terbatas : Alamat Perusahaan : Nomor TDP :
KEDUA	: : Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA dari Daftar Perusahaan.
KETIGA	: : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXI: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Panggilan

Kepada Yth.

.....

.....

di - _____

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat
No..... tanggal....., dengan ini diharapkan kedatangan
Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan
keberatan tersebut, pada :

Tanggal :

Jam :


Tempat :

Demikian untuk menjadi maklum.

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor
2. Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/..../2007 tanggal.....tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan
Nomor TDP yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Perusahaan :
Alamat :
Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Uraian Singkat Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Hasil Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Yang diperiksa,

.....
Petugas Pemeriksa,

.....
(.....)
NIP.....

Saksi-saksi

1. Nama (.....) (TT)
2. Nama (.....) (TT)

LAMPIRAN XXIII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : tanggal tahun, di, maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar perusahaan atas nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :
Menolak keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
KEDUA : Daftar Perusahaan dan TDP nomor atas nama
Dinyatakan tetap berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :
TENTANG
PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN**

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr..... tanggal.....dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor :tanggal..... Tahun di, maka perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
KEDUA : Daftar perusahaan atas namadinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJA Y A MANTRA

LAMPIRAN XXV: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB)**

Diisi dengan huruf cetak

I. Permohonan SIUP-MB sebagai	1. Penjual langsung untuk diminum 2 Pengecer dalam kemasan 3 Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
II Maksud Permohonan	1 Permohonan SIUP-MB 2 Perpanjangan 3 Perubahan : a. Nama Penanggungjawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III Identitas Perusahaan : 2 Nama Perusahaan 3 Bentuk perusahaan 1 Perseroan Terbatas (PT) 2 Koperasi 3 Persekutuan Komanditer (CV) 4 Persekutuan Firma 5 Perusahaan perseorangan 6 Bentuk perusahaan lainnya
4 Alamat Perusahaan : Jalan/Nomor/RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telp/Hp/Fax Kode Pos

5 Lokasi Perusahaan	A Pusat pertokoan/perbelanjaan B Perumahan penduduk C Rumah Toko (RUKO)/Rumah Kantor (Rukan) D Gedung Pusat Niaga/perkantoran
6 Status perusahaan	A Milik sendiri B Sewa/Kontrak C Lainnya
7 Instansi Penerbit Surat Izin Usaha
8 Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki
9 Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	A SIUP Besar B SIUP Menengah C SIUP Kecil
10 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
IV Identitas Pemilik Perusahaan/penanggung jawab perusahaan :	
1 Nama Lengkap
2 Tempat/tanggal lahir
3 Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP
4 No. Telp/HP/Fax
V Legalitas Perusahaan :	
1 Nomor Akte Pendirian/perubahan perusahaan dan tanggal (lampirkan salinan akte notaris)
2 Nama Notaris
3 Nomor & tgl Pengesahan akte notaris dari Kehakiman/Pengadilan (Lampirkan)
4 Legalitas lainnya
VI Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	

VII Identitas Kegiatan Usaha :	
1 Kegiatan Usaha
2 Kelembagaan
3 Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)
4 Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	Gol B : Gol C :
VIII Hubungan dengan Bank :	
1 Nama Bank Alamat Bank
2 Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....


Cap Perusahaan disertai materai Rp.
6.000,-

(.....)

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/PENGECER MINUMAN BERALKOHOL/
PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B
YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual langsung minuman beralkohol pengecer minuman beralkohol/penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis golongan minuman beralkohol : Golongan B :
Golongan C :
11. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor Tanggal
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :


Berlaku s/d :

3 x 4

Kepala Dinas

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA